

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada penelitian ini, adapun yang menjadi kesimpulan pada penelitian ini ialah :

1. Peran aparat Desa Molamahu dalam melindungi korban KDRT sudah maksimal. Sebagai pihak pemerintah Desa, aparat desa telah melakukan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat dengan mencoba menyelesaikan persoalan apa yang menjadi asal usul serta mencari solusi di dalam masyarakat tersebut. Pemerintah Desa Molamahu telah melakukan upaya perlindungan kepada pihak korban dari tindakan KDRT. Hanya saja memang pihak aparat desa selaku pemerintah tidak bisa sepenuhnya mengatur terlalu kedalam rumah tangga si korban dan pelaku, dengan demikian keadaan si korban masih juga merasa malu dan risih untuk menyampaikan kepada pemerintah Desa. Tetapi dengan begitu pihak pemerintah Desa selalu berupaya menjaga harmonisasi di dalam lingkungan Keluarga.
2. Adapun yang menjadi faktor penghambat dari aparat Desa Molamahu yakni, keterbukaan informasi dari pihak korban dan menutupi perlakuan yang dilakukan oleh pelaku kepada dirinya. Akibatnya informasi tidak sepenuhnya disampaikan. Sosialisasi pentingnya penghapusan KDRT kepada masyarakat Desa Molamahu dan kurangnya pemahaman tentang penegakan Hukum kepada masyarakat yang ada di Desa Molamahu.

5.2 Saran

1. Perlindungan kepada korban KDRT itu menjadi penting dilakukan oleh pihak aparat pemerintah Desa. Sosialisasi mengenai penerapan UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT itu sebagai upaya yang wajib dan harus ditempuh oleh aparat pemerintah Desa Molamahu.
2. Kedepannya pihak aparat pemerintah desa harus lebih agresif lagi tentang menjaga nilai-nilai kekeluargaan yang ada di lingkungan masyarakat setempat. Ini sebagai upaya perlindungan masyarakat dari tindakan-tindakan yang berakibat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hamid S. Atamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa, pergulatan hukum tradisional dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa*, Alumni, Bandung, 2010.
- *pengaturan Koordinasi Pemerintah di daerah*, Tarsito, Bandung, 1976.
- Adami Cahzawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I* Grafindo, Jakarta.
- Anwar Yesmil, dan Adang, *Sisem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2011).
- Krahe Barbara, *Perilaku Agresif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.
- Mashuri Mashab, *Politik Pemeritahan Desa di Indonesia*, Cetakan 1, PolGov Fsisipol UGM, Yogyakarta, 2013.
- Moeljatno dalam Evi Hartanti. 2008, *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta, Rieneka Cipta.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010.
- Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang : Setara Press, 2015, Hlm. 210-211.
- Soetardjo Kartohadikoesomo, *Desa*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- R Yando Zakaria, Pemulihan kehidupan desa dan UU No 22 tahun 1999 dalam Jamil Gunawan dkk (editors), *Desentralisasi, Globalisasi, dan Demokrasi Lokal*, LP3ES, Jakarta, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- Sianturi, S.R, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni.
- Syamsudin Pasamai, 2010, *Metodologi Penelitian & Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Percetakan : Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. III,

Undang-Undang :

UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.